



P U T U S A N

Nomor : 201/Pid.B/2012/PN-Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap	:	SAMSUL BAKRI JAMBAK Alias BUYUNG;
Tempat Lahir	:	Pasaman Barat;
Umur/Tanggal Lahir	:	44 Tahun / 5 Juni 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;
2. Nama Lengkap	:	EDI SAPUTRA JAMBAK;
Tempat Lahir	:	Kayu Jati;
Umur/Tanggal Lahir	:	31 Tahun / 21 April 1981;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Gang Jelita Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Bangunan;

Para Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d 9 Agustus 2012;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2012 s/d 18 September 2012;
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 s/d 27 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2012 s/d 27 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d 26 Desember 2012;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 25 Januari 2013;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum M. Sahrin Nasution, SH, Pengacara/Penasehat Hukum "Law Office M. Sahrin Nasution & Associates" beralamat di Jl. Williem Iskandar No. 10 B Aek 8 Panyabungan Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Nomor : 201/Pen.Pid/2012/Pn.Mdl tanggal 9 Oktober 2012;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan Penuntut Umum, yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 No.Reg.Perk : PDM-54/N.2.28.3/Epp.2/09/2012 atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I Samsul Bakri Jambak Alias Buyung dan Terdakwa II Edi Saputra Jambak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana dalam dakwaan kedua yang melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I Samsul Bakri Jambak Alias Buyung dan Terdakwa II Edi Saputra Jambak dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti 1 (satu) potong kayu bulat panjang 90 (sembilan puluh) centimeter, Dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menghukum masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis tanggal 9 Januari 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa I Samsul Bakri Jambak dan Terdakwa II Edi Saputra Jambak;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM-54/N.2.28.3/Epp.2/09/2012 tanggal 25 September 2012, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka Terdakwa I. SAMSUL BAKRI JAMBAK als BUYUNG dan terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat pondok milik RIJAL, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yaitu terhadap korban SYAIFUL BAHRI LUBIS, yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. SAMSUL BAM JAMBAK als. BUYUNG sedang minum kopi di warung milik abangnya HASAN BAHRI BATUBARA. Pada saat itu Terdakwa I mendengar suara istrinya bernama saksi JAMILAH BATUBARA berteriak kepada anak mereka bernama Terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK dengan mengatakan "*Edi ligin ma kambing i bo ma disargut anjing i bo* yang artinya *Edi lihat dulu kambing itu sudah digigit anjig*. Mendengar teriakan dari istri Terdakwa I tersebut, Terdakwa I langsung mendatangi ke tempat kambing yang dimaksud oleh istri Terdakwa I tersebut dan sesampainya Terdakwa I di lokasi dimana kambing tersebut digigit oleh anjing, Terdakwa I melihat korban bernama SYAIFUL BAHRI LUBIS berdiri sambil memegang sebilah bambu dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh centimeter). Lalu Terdakwa I mengambil sebuah batu di sekitar tempat itu lalu Terdakwa I langsung melemparkan batu tersebut dengan tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke arah anjing milik SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut. Kemudian saat itu SYAIFUL BAHRI LUBIS langsung marah dan berkata kepada Terdakwa I "*kenapa kau lempar anjing itu*" dan dijawab oleh Terdakwa I "*Ya jelaslah saya lempar karena sudah digigitnya kambing saya*". Selanjutnya tanpa basa-basi SYAIFUL BAHRI WBIS langsung mengayunkan sebilah bambu yang dipegangnya ke arah kiri kepala Terdakwa I, sehingga Terdakwa I terjatuh dan terduduk di tanah. Kemudian saat Terdakwa I masih dalam keadaan terduduk, lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS kembali mengayunkan bambu tersebut ke arah lengan kiri Terdakwa I dan mengenai lengan Terdakwa I. Lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS pergi meninggalkan Terdakwa I menuju pondok milik saudara REAL yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa I berdiri dan mengejar SYAIFUL BAHRI LUBIS dan setelah Terdakwa I mendekat SYAIFUL BAHRI LUBIS, lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS menusuk perut Terdakwa I dengan bambu yang dibawanya tadi, akan tetapi Terdakwa I berhasil menghindari dan menangkap bambu tersebut, serta Terdakwa I berhasil menarik dan mengapit bambu tersebut dengan ketiak Terdakwa I. Lalu saat itu Terdakwa I mendorong badan SYAIFUL BAHRI LUBIS, sehingga SYAIFUL BAHRI LUBIS jatuh dan tersandar di benteng pematang sawah. setelah itu Terdakwa I langsung memukul mulut SYAIFUL BAHRI LUBIS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat itu, tiba-tiba datang Terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK (merupakan anak dari Terdakwa I) ke lokasi kejadian tersebut sambil membawa sebatang kayu bulat dengan cara Terdakwa II memegang sebatang kayu bulat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membantu Terdakwa I, kemudian saat itu juga Terdakwa II, langsung ikut memukul SYAIFUL BAHRI LUBIS yang masih dalam keadaan tersandar di benteng pematang sawah yaitu dengan cara Terdakwa II dari arah depan SYAIFUL BAHRI LUBIS mengayunkan dan memukulkan sebatang kayu bulat yang telah dipegang Terdakwa II ditangan kanannya tepat ke arah kepala bagian atas SYAIFUL BAHRI LUBIS sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saat SYAIFUL BAHRI LUBIS berusaha mencoba untuk berdiri, kemudian Terdakwa II memukul kembali SYAIFUL BAHRI LUBIS yaitu dengan cara terdakwa II dari arah samping badan SYAIFUL BAHRI LUBIS mengayunkan dan memukulkan kembali sebatang kayu bulat yang dipegang Terdakwa II ditangan kanannya tersebut tepat ke arah jidat kepala SYAIFUL BAHRI LUBIS yang mengenai pelipis mata kiri SYAIFUL BAHRI LUBIS, sehingga dari pelipis mata kiri SYAIFUL BAHRI LUBIS menetes dan mengeluarkan darah segar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat keadaan SYAIFUL BAHRI LUBIS sudah dalam kondisi tersandar dan tidak bergerak lagi di benteng pematang sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban SYAIFUL BAHRI LUBIS dalam kondisi tidak bergerak lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan korban SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut, tidak lama kemudian datang istri korban yang bernama saksi SM ARSYAD GEA bersama warga yang lainnya untuk memberikan pertolongan terhadap korban SYAIFUL BAHRI LUBIS yang saat itu sudah tidak bergerak lagi dan tersandar di benteng pematang sawah;

Akibat perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut, korban SYAIFUL BAHRI LUBIS mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/689/RSU/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulkarnaen Nasution, dokter pada RSUD Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 Tahun dalam keadaan koma dan dijumpai bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang, luka robek alis mata kiri dan samping mata kiri sebelah luar samping tulang, bengkak pada kelopak mata kin dan pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dan hidung dan mulut (aktif) pada jam 20.30 Wib kejang pols X/I, muntah (+), darah (+), stolsel (+), kejang (+) diduga akibat ruda paksa benda tumpul;*

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal No: 474.2/LJK/347/2012, yang ditandatangani oleh Lurah Kayu Jati atas name Palit pada tanggal 24 Juli 2012, menerangkan bahwa SAIFUL LUBIS (korban), telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. SAMSUL BAKRI JAMBAK als BUYUNG dan terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat pondok milik RIJAL, atau setidaknya



tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **dimuka umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut**, yaitu terhadap korban SYAIFUL BAHRI LUBIS, yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. SAMSUL BAM JAMBAK als. BUYUNG sedang minum kopi di warung milik abangnya HASAN BAHRI BATUBARA. Pada saat itu Terdakwa I mendengar suara istrinya bernama saksi JAMILAH BATUBARA berteriak kepada anak mereka bernama Terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK dengan mengatakan "*Edi ligin ma kambing i bo ma disargut anjing i bo* yang artinya *Edi lihat dulu kambing itu sudah digigit anjig*. Mendengar teriakan dari istri Terdakwa I tersebut, Terdakwa I langsung mendatangi ke tempat kambing yang dimaksud oleh istri Terdakwa I tersebut dan sesampainya Terdakwa I di lokasi dimana kambing tersebut digigit oleh anjing, Terdakwa I melihat korban bernama SYAIFUL BAHRI LUBIS berdiri sambil memegang sebilah bambu dengan panjang ± 150 cm (seratus lima puluh centimeter). Lalu Terdakwa I mengambil sebuah batu di sekitar tempat itu lalu Terdakwa I langsung melemparkan batu tersebut dengan tangan kanannya ke arah anjing milik SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut. Kemudian saat itu SYAIFUL BAHRI LUBIS langsung marah dan berkata kepada Terdakwa I "*kenapa kau lempar anjing itu*" dan dijawab oleh Terdakwa I "*Ya jelaslah saya lempar karena sudah digigitnya kambing saya*". Selanjutnya tanpa basa-basi SYAIFUL BAHRI WBIS langsung mengayunkan sebilah bambu yang dipegangnya ke arah kiri kepala Terdakwa I, sehingga Terdakwa I terjatuh dan terduduk di tanah. Kemudian saat Terdakwa I masih dalam keadaan terduduk, lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS kembali mengayunkan bambu tersebut ke arah lengan kiri Terdakwa I dan mengenai lengan Terdakwa I. Lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS pergi meninggalkan Terdakwa I menuju pondok milik saudara REAL yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa I berdiri dan mengejar SYAIFUL BAHRI LUBIS dan setelah Terdakwa I mendekat SYAIFUL BAHRI LUBIS, lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS menusuk perut Terdakwa I dengan bambu yang dibawanya tadi, akan tetapi Terdakwa I berhasil menghindar dan menangkap bambu tersebut, serta Terdakwa I berhasil menarik dan mengapit bambu tersebut dengan ketiak Terdakwa I. Lalu saat itu Terdakwa I mendorong badan SYAIFUL BAHRI LUBIS, sehingga SYAIFUL BAHRI LUBIS jatuh dan tersandar di benteng pematang sawah. setelah itu Terdakwa I langsung memukul mulut SYAIFUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRI LUBIS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat itu, tiba-tiba datang Terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK (merupakan anak dari Terdakwa I) ke lokasi kejadian tersebut sambil membawa sebatang kayu bulat dengan cara Terdakwa II memegang sebatang kayu bulat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membantu Terdakwa I, kemudian saat itu juga Terdakwa II, langsung ikut memukul SYAIFUL BAHRI LUBIS yang masih dalam keadaan tersandar di benteng pematang sawah yaitu dengan cara Terdakwa II dari arah depan SYAIFUL BAHRI LUBIS mengayunkan dan memukulkan sebatang kayu bulat yang telah dipegang Terdakwa II ditangan kanannya tepat ke arah kepala bagian atas SYAIFUL BAHRI LUBIS sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saat SYAIFUL BAHRI LUBIS berusaha mencoba untuk berdiri, kemudian Terdakwa II memukul kembali SYAIFUL BAHRI LUBIS yaitu dengan cara terdakwa II dari arah samping badan SYAIFUL BAHRI LUBIS mengayunkan dan memukulkan kembali sebatang kayu bulat yang dipegang Terdakwa II ditangan kanannya tersebut tepat ke arah jidat kepala SYAIFUL BAHRI LUBIS yang mengenai pelipis mata kiri SYAIFUL BAHRI LUBIS, sehingga dari pelipis mata kiri SYAIFUL BAHRI LUBIS menetes dan mengeluarkan darah segar. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat keadaan SYAIFUL BAHRI LUBIS sudah dalam kondisi tersandar dan tidak bergerak lagi di benteng pematang sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban SYAIFUL BAHRI LUBIS dalam kondisi tidak bergerak lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan korban SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut, tidak lama kemudian datang istri korban yang bernama saksi SM ARSYAD GEA bersama warga yang lainnya untuk memberikan pertolongan terhadap korban SYAIFUL BAHRI LUBIS yang saat itu sudah tidak bergerak lagi dan tersandar di benteng pematang sawah;

Akibat perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut, korban SYAIFUL BAHRI LUBIS mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/689/RSU/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulkarnaen Nasution, dokter pada RSUD Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 Tahun dalam keadaan koma dan dijumpai bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang, luka robek alis mata kiri dan samping mata kiri sebelah luar samping tulang, bengkak pada kelopak mata kin dan pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dan hidung dan mulut (aktif) pada jam 20.30 Wib*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejang pols XI, muntah (+), darah (+), stolsel (+), kejang (+) diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal No: 474.2/LJK/347/2012, yang ditandatangani oleh Lurah Kayu Jati atas name Palit pada tanggal 24 Juli 2012, menerangkan bahwa SAIFUL LUBIS (korban), telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I. SAMSUL BAKRI JAMBAK als BUYUNG dan terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2012 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012, bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepatnya di dekat pondok milik RIJAL, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **melakukan, turut melakukan, atau menyuruh melakukan perbuatan, yaitu telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain,** yaitu terhadap korban SYAIFUL BAHRI LUBIS, yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa I. SAMSUL BAM JAMBAK als. BUYUNG sedang minum kopi di warung milik abangnya HASAN BAHRI BATUBARA. Pada saat itu Terdakwa I mendengar suara istrinya bernama saksi JAMILAH BATUBARA berteriak kepada anak mereka bernama Terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK dengan mengatakan "*Edi ligin ma kambing i bo ma disargut anjing i bo* yang artinya *Edi lihat dulu kambing itu sudah digigit anjig*. Mendengar teriakan dari istri Terdakwa I tersebut, Terdakwa I langsung mendatangi ke tempat kambing yang dimaksud oleh istri Terdakwa I tersebut dan sesampainya Terdakwa I di lokasi dimana kambing tersebut digigit oleh anjing, Terdakwa I melihat korban bernama SYAIFUL BAHRI LUBIS berdiri sambil memegang sebilah bambu dengan panjang \pm 150 cm (seratus lima puluh centimeter). Lalu Terdakwa I mengambil sebuah batu di sekitar tempat itu lalu Terdakwa I langsung melemparkan batu tersebut dengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya ke arah anjing milik SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut. Kemudian saat itu SYAIFUL BAHRI LUBIS langsung marah dan berkata kepada Terdakwa I "*kenapa kau lempar anjing itu*" dan dijawab oleh Terdakwa I "*Ya jelaslah saya lempar karena sudah digigitnya kambing saya*". Selanjutnya tanpa basa-basi SYAIFUL BAHRI WBIS langsung mengayunkan sebilah bambu yang dipegangnya ke arah kiri kepala Terdakwa I, sehingga Terdakwa I terjatuh dan terduduk di tanah. Kemudian saat Terdakwa I masih dalam keadaan terduduk, lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS kembali mengayunkan bambu tersebut ke arah lengan kiri Terdakwa I dan mengenai lengan Terdakwa I. Lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS pergi meninggalkan Terdakwa I menuju pondok milik saudara REAL yang berada tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian Terdakwa I berdiri dan mengejar SYAIFUL BAHRI LUBIS dan setelah Terdakwa I mendekat SYAIFUL BAHRI LUBIS, lalu SYAIFUL BAHRI LUBIS menusuk perut Terdakwa I dengan bambu yang dibawanya tadi, akan tetapi Terdakwa I berhasil menghindari dan menangkap bambu tersebut, serta Terdakwa I berhasil menarik dan mengapit bambu tersebut dengan ketiak Terdakwa I. Lalu saat itu Terdakwa I mendorong badan SYAIFUL BAHRI LUBIS, sehingga SYAIFUL BAHRI LUBIS jatuh dan tersandar di benteng pematang sawah. setelah itu Terdakwa I langsung memukul mulut SYAIFUL BAHRI LUBIS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saat itu, tiba-tiba datang Terdakwa II. EDI SAPUTRA JAMBAK (merupakan anak dari Terdakwa I) ke lokasi kejadian tersebut sambil membawa sebatang kayu bulat dengan cara Terdakwa II memegang sebatang kayu bulat tersebut dengan menggunakan tangan kanannya untuk membantu Terdakwa I, kemudian saat itu juga Terdakwa II, langsung ikut memukul SYAIFUL BAHRI LUBIS yang masih dalam keadaan tersandar di benteng pematang sawah yaitu dengan cara Terdakwa II dari arah depan SYAIFUL BAHRI LUBIS mengayunkan dan memukulkan sebatang kayu bulat yang telah dipegang Terdakwa II ditangan kanannya tepat ke arah kepala bagian atas SYAIFUL BAHRI LUBIS sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya saat SYAIFUL BAHRI LUBIS berusaha mencoba untuk berdiri, kemudian Terdakwa II memukul kembali SYAIFUL BAHRI LUBIS yaitu dengan cara terdakwa II dari arah samping badan SYAIFUL BAHRI LUBIS mengayunkan dan memukulkan kembali sebatang kayu bulat yang dipegang Terdakwa II ditangan kanannya tersebut tepat ke arah jidat kepala SYAIFUL BAHRI LUBIS yang mengenai pelipis mata kiri SYAIFUL BAHRI LUBIS, sehingga dari pelipis mata kiri SYAIFUL BAHRI LUBIS menetes dan mengeluarkan darah segar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melihat keadaan SYAIFUL BAHRI LUBIS sudah dalam kondisi tersandar dan tidak bergerak lagi di benteng pematang sawah tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan korban SYAIFUL BAHRI LUBIS dalam kondisi tidak bergerak lagi. Selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan korban SYAIFUL BAHRI LUBIS tersebut, tidak lama kemudian datang istri korban yang bernama saksi SM ARSYAD GEA bersama warga yang lainnya untuk memberikan pertolongan terhadap korban SYAIFUL BAHRI LUBIS yang saat itu sudah tidak bergerak lagi dan tersandar di benteng pematang sawah;

Akibat perbuatan Terdakwa-terdakwa tersebut, korban SYAIFUL BAHRI LUBIS mengalami luka-luka sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 445/689/RSU/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Zulkarnaen Nasution, dokter pada RSUD Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: *"telah diperiksa seorang laki-laki umur 51 Tahun dalam keadaan koma dan dijumpai bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang, luka robek alis mata kiri dan samping mata kiri sebelah luar samping tulang, bengkak pada kelopak mata kin dan pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dan hidung dan mulut (aktif) pada jam 20.30 Wib kejang pols X/I, muntah (+), darah (+), stolsel (+), kejang (+) diduga akibat ruda paksa benda tumpul;*

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal No: 474.2/LJK/347/2012, yang ditandatangani oleh Lurah Kayu Jati atas name Palit pada tanggal 24 Juli 2012, menerangkan bahwa SAIFUL LUBIS (korban), telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012;

Perbuatan Terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI ARSYAD GEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib,

bertempat di dekat pondok Rijal di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban yakni suami saksi yang bernama Syaiful Bahri Lubis yang mengakibatkan Syaiful Bahri Lubis meninggal dunia;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah di di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan anak-anak saksi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, korban Syaiful Bahri Lubis berjalan keluar dari rumah dengan tujuan untuk mengambil kambing yang digembala dengan diikuti beberapa ekor anjing miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar suara kambing mengembek dan disusul suara teriakan orang yang berkata "hoi...";
- Bahwa saksi keluar dari rumah dan melihat dari jarak 100 (seratus) meter, korban Syaiful Bahri Lubis sedang bertengkar dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut namun setelah kejadian saksi baru mengetahui penyebab pertengkaran karena anjing korban Syaiful Bahri Lubis telah menggigit kambing Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa saksi tidak dapat melihat dengan jelas pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap korban Syaiful Bahri Lubis karena terhalang pepohonan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di dinding parit dalam keadaan lemas dengan wajah berlumuran darah;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa selanjutnya saksi mendekati korban Syaiful Bahri Lubis dan meminta pertolongan;
- Bahwa ketika saksi mendekati korban Syaiful Bahri Lubis, korban Syaiful Bahri Lubis masih dapat berbicara dan meminta saksi untuk membawanya ke rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama-sama dengan Adam dan Firman membawa korban Syaiful Bahri Lubis ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, korban Syaiful Bahri Lubis mendapatkan perawatan dari pihak Rumah Sakit, namun karena kondisi korban Syaiful Bahri Lubis semakin parah, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan merujuk ke Medan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan dibawa ke Medan pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 24.00 wib;
- Bahwa sebelum sampai di Medan dan masih di daerah Kisaran, korban Syaiful Bahri Lubis meninggal dunia;
- Bahwa jenazah korban Syaiful Bahri Lubis dibawa kembali ke Panyabungan dan sampai di Panyabungan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 01.00 wib dan sekira pukul 13.30 wib jenazah dimakamkan di perkuburan muslim di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis, meninggalkan 1 (satu) orang isteri yakni saksi dan 4 (empat) orang anak;
- Bahwa belum adanya perdamaian antara keluarga korban Syaiful Bahri Lubis dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa sudah sering terjadi perselisihan antara keluarga korban Syaiful Bahri Lubis dengan keluarga Para Terdakwa dikarenakan kambing Para Terdakwa sering masuk ke dalam areal persawahan keluarga korban Syaiful Bahri Lubis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa I membenarkan dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II keberatan tentang keterangan saksi yang menyatakan telah sering terjadi perselisihan dan tidak sebelumnya berkelahi dengan korban Syaiful Bahri Lubis;

2. Saksi FIRMAN NASUTION

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi sedang bersama Zulkifli bercerita-cerita di pondok persawahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) ekor anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis sedang berkelahi dengan kambing;



- Bahwa pada saat itu korban Syaiful Bahri Lubis memegang sepotong bambu dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I menemui korban Syaiful Bahri Lubis dan terjadi pertengkaran mulut diantara mereka;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis dengan saling pukul memukul;
- Bahwa datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dan sama-sama memukul korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan Terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Para Terdakwa meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di dinding parit dalam kondisi lemas dan mengalami luka robek di kening sebelah kiri yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa isteri korban Syaiful Bahri Lubis datang dan meminta bantuan;
- Bahwa saksi dan Zulkifli mendekati korban Syaiful Bahri Lubis dan mengangkat tubuh korban Syaiful Bahri Lubis dari dalam parit ke atas tanah;
- Bahwa isteri korban dan Adam membawa korban Syaiful Bahri Lubis ke Rumah Sakit Panyabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ADAM HASIBUAN Alias ADAM

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib, saksi sedang berada di rumah mertua di Pasar Hilir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa ibu saksi menghubungi saksi melalui handphone yang mengabarkan kepada saksi kalau korban Syaiful Bahri Lubis telah dipukuli orang di sawah;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan isteri korban Syaiful Bahri Lubis yang bernama Siti Arsyad Gea, dan selanjutnya saksi bersama dengan isteri korban Syaiful menuju ke daerah persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tepat korban Syaiful Bahri Lubis berada;



- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, saksi melihat korban Syaiful Bahri Lubis sudah tergeletak di tanah dengan keadaan bersimbah darah dengan pelipis mata kiri mengalami robek, wajahnya memar, bola mata kiri merah berdarah dan mulutnya mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu korban Syaiful Bahri Lubis masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa saksi dan isteri korban Syaiful Bahri Lubis membawa korban Syaiful Bahri Lubis ke Rumah Sakit Panyabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi ZULKIFLI NASUTION

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi sedang bersama Firman bercerita-cerita di pondok persawahan tersebut;
- Bahwa saksi melihat 2 (dua) ekor anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis sedang berkelahi dengan kambing;
- Bahwa pada saat itu korban Syaiful Bahri Lubis memedang sepotong bambu dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa I menemui korban Syaiful Bahri Lubis dan terjadi pertengkaran mulut diantara mereka;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis dengan saling pukul memukul;
- Bahwa datang Terdakwa II membantu Terdakwa I dan sama-sama memukul korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa saksi tidak melihat alat yang digunakan Terdakwa II;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Para Terdakwa meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa akibat pemukulan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di dinding parit dalam kondisi lemas dan mengalami luka robek di kening sebelah kiri yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa isteri korban Syaiful Bahri Lubis datang dan meminta bantuan;
- Bahwa saksi dan Firman mendekati korban Syaiful Bahri Lubis dan mengangkat tubuh korban Syaiful Bahri Lubis dari dalam parit ke atas tanah;



- Bahwa isteri korban dan Adam membawa korban Syaiful Bahri Lubis ke Rumah Sakit Panyabungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi ISMET NASUTION

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Pondoknya Rijal di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi sedang bersama dengan Rizky dan Riswan, melihat Terdakwa I melempari anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul pada bagian kepala Terdakwa I dengan menggunakan bambu hingga Terdakwa I terjatuh ke parit dan Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II datang dari arah warung dan menuju ke arah Terdakwa I dan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi karena saksi tidur di pondok tersebut;
- Bahwa ketika saksi terbangun dari tidur, saksi melihat korban Syaiful Bahri Lubis telah terduduk di parit dengan kondisi muka berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya saksi diajak Rizky dan Riswan pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi M. RIZKY

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Pondoknya Rijal di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi sedang bersama dengan Rizky dan Riswan, melihat Terdakwa I melempari anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul pada bagian kepala Terdakwa I dengan menggunakan bambu hingga Terdakwa I terjatuh ke parit;



- Bahwa Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II datang dan mendekati korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis menusukan bambu yang dipegangnya kearah Terdakwa I, namun Terdakwa I berhasil menarik dan mengapit bambu dengan ketiaknya, dan selanjutnya Terdakwa I mendorong korban Syaiful Bahri Lubis hingga terjatuh ke dalam parit sawah;
- Bahwa pada saat korban Syaiful Bahri Lubis terjatuh, Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangannya ke arah wajah korban Syaiful Bahri Lubis kemudian Terdakwa II memukul korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu kearah kepala sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi berusaha meleraikan pertengkaran tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di dinding parit dengan kondisi muka berlumuran darah;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apalagi yang terjadi karena saksi bersama-sama dengan Ismet dan Riswan langsung pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi RISWAN ASWADI PULUNGAN

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Pondoknya Rijal di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ketika saksi sedang bersama dengan Rizky dan Ismet, melihat Terdakwa I melempari anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul pada bagian kepala Terdakwa I dengan menggunakan bambu hingga Terdakwa I terjatuh ke parit;
- Bahwa Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II datang dan mendekati korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul bambu yang dipegangnya kearah Terdakwa I, namun Terdakwa I berhasil menangkap dan selanjutnya Terdakwa I mendorong korban Syaiful Bahri Lubis hingga terjatuh ke dalam parit sawah;



- Bahwa pada saat korban Syaiful Bahri Lubis terjatuh, Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangannya ke arah wajah korban Syaiful Bahri Lubis kemudian Terdakwa II memukul korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di dinding parit namun saksi tidak melihat luka yang dialami karena saksi langsung pergi dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi AHMAD RIZAL JAMBAK (Tidak Disumpah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi berada di Desa Tobing Tinggi Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal sedang mandi-mandi di sungai Tobing;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, ibu saksi yang bernama Jamilah Batubara memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah berkelahi dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I mengalami lecet pada kepala sebelah kiri di atas telinga kiri sedangkan Terdakwa II tidak ada mengalami luka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa I dan Terdakwa II berkelahi dengan korban Syaiful Bahri Lubis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi ERLINA BATUBARA (Tidak Disumpah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi dan Holiday Batubara sedang berada di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melihat perkelahian antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena saksi pergi ke rumah Jamilah untuk mengambil pakaian;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi HOLIDAH BATUBARA (Tidak Disumpah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi sedang berada di warung di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal bersama dengan Erlina Batubara;
- Bahwa saksi melihat perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memegang bambu yang sudah kering yang panjangnya lebih kurang 2 (dua) meter dan memukulkan bambu tersebut kearah kepala Terdakwa I;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II dan selanjutnya terjadi perkelahian antara Terdakwa II dengan korban Syaiful Bahri Lubis dengan saling pukul memukul;
- Bahwa beberapa saat kemudian, saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Jamilah Batubara pulang ke rumahnya;
- Bahwa penyebab perkelahian tersebut karena anjing korban Syaiful Bahri Lubis telah menggigit kambing Terdakwa I;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10. Saksi JAMILAH BATUBARA (Tidak Disumpah)

- Bahwa saksi adalah isteri dari Terdakwa I dan ibu dari Terdakwa II
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi sedang berada di sawah di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melihat kambing milik saksi digigit oleh anjing korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa datang Terdakwa I yang kemudian melempar anjing tersebut dengan batu;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis mengejar Terdakwa I dan langsung memukulkan bambu yang dipegangnya ke arah kepala sebelah kiri Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali dan ke arah tangan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali hingga Terdakwa I jatuh ke dalam sawah;



- Bahwa selanjutnya datang Terdakwa II dan korban Syaiful Bahri Lubis menusuk-nusuk perut Terdakwa II dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II memukul korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali dan kearah pelipis sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi Topan Batubara (Tidak Disumpah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan Pandi dan Endra sedang berada di Pondok Lahuddin di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melempari anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul Terdakwa I dengan menggunakan bambu hingga terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi berlari kearah warung Hasan Basri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi M. AFFANDI LUBIS (Tidak Disumpah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan Topan dan Endra sedang berada di Pondok Lahuddin di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melempari anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul Terdakwa I dengan menggunakan bambu hingga terjatuh;



- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi berlari kearah warung Hasan Basri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi M. HENDRA TARIGAN Alias ENDRA (Tidak Disumpah)

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 17.00 wib, saksi bersama dengan Pandi dan Topan sedang berada di Pondok Lahuddin di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I melempari anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul Terdakwa I dengan menggunakan bambu hingga terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena saksi berlari kearah warung Hasan Basri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAMSUL BAKRI JAMBAK Alias BUYUNG

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib ketika Terdakwa I sedang berada di warung kopi milik Hasan Basri, Terdakwa I mendengar isterinya yang mengatakan kepada anaknya yang bernama Edi (Terdakwa II) kalau kambingnya telah digigit oleh anjing;
- Bahwa Terdakwa I menuju kearah kambing yang digigit anjing yang berada di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I melempar anjing yang telah menggigit kambingnya dengan menggunakan batu;



- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis marah karena anjingnya dilempar oleh Terdakwa I;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul Terdakwa I dengan menggunakan tongkat bambu yang dibawanya dan mengenai kepala sebelah kiri Terdakwa I sehingga Terdakwa I jatuh terduduk ke tanah;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis memukul kembali Terdakwa I yang mengenai lengan sebelah kiri;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II dan bertanya kepada korban Syaiful Bahri Lubis, kenapa memukul ayah saya (Terdakwa I);
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis berkata kepada Terdakwa II “ikut-ikutan kamu” sambil korban Syaiful Bahri Lubis menusuk-nusukkan bambu ke arah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I khawatir anaknya akan kena bambu yang dipegang korban Syaiful Bahri Lubis, sehingga Terdakwa I memukul wajah korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa II memukul korban Syaiful Bahri Lubis ke arah kepala atas dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis masih mau menusuk Terdakwa II dengan menggunakan bambu sehingga Terdakwa II memukul kembali korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu yang mengenai pelipis wajahnya;
- Bahwa ketika kondisi korban Syaiful Bahri Lubis sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis, kondisi korban Syaiful Bahri Lubis masih bergerak dan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa niat Terdakwa I hanya untuk memberi pelajaran kepada korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga korban Syaiful Bahri Lubis;

Terdakwa II EDI SAPUTRA JAMBAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa II melihat Terdakwa I sedang bertengkar dengan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa Terdakwa II melihat kalau korban Syaiful Bahri Lubis memukul Terdakwa I dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa II datang mendekati dan bertanya kepada korban Syaiful Bahri Lubis, kenapa memukul Terdakwa I;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis berkata kepada Terdakwa II "ikut-ikutan kamu" sambil korban Syaiful Bahri Lubis menusuk-nusukkan bambu ke arah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memukul wajah korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II mengambil kayu yang terletak didekat tempat kejadian dan langsung memukul korban Syaiful Bahri Lubis kearah kepala atas sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis masih mau menusuk Terdakwa II dengan menggunakan bambu sehingga Terdakwa II memukul kembali korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu yang mengenai pelipis wajahnya;
- Bahwa ketika kondisi korban Syaiful Bahri Lubis sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis, kondisi korban Syaiful Bahri Lubis masih bergerak dan masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan keluarga korban Syaiful Bahri Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/689/RSU/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Syaiful Bahri Lubis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Nasution yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

--



Kepala :

	Bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm; Luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm; Luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang; Bengkak pada kelopak mata kiri; Bengkak pada pipi kiri; Pupil mata kanan dilatasi pada jam 19.30 wib; Keluar darah dari hidung dan mulut (aktif);
--	--

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan koma dan dijumpai bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm, luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm, luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang, bengkak pada kelopak mata kiri, bengkak pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dari hidung dan mulut (aktif). Pada jam 20.30 wib, kejang pols x/I, muntah (+), darah (+), stolsel (+), kejang (+) diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang 90 (sembilan puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/689/RSU/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan



Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis;

- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu kearah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami bengkak pada bagian kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm, luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm, luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang, bengkak pada kelopak mata kiri, bengkak pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dari hidung dan mulut (aktif);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami kondisi koma dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, oleh karena kondisinya yang cukup parah sehingga dirujuk ke Medan namun ketika dalam perjalanan ke Medan yaitu masih di daerah Kisaran korban Syaiful Bahri Lubis meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis menggigit kambing milik Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I marah dan melempar anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis merasa marah karena anjingnya dilempar oleh Terdakwa I, sehingga korban Syaiful Bahri Lubis mengayunkan bambu yang dibawanya kearah kepala sebelah kiri Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I terjatuh dan terduduk ditanah;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis kembali mengayunkan bambu tersebut kearah Terdakwa I dan mengenai lengan kiri Terdakwa I;
- Bahwa kemudian korban Syaiful Bahri Lubis meninggalkan Terdakwa I menuju ke pondok Rijal, namun Terdakwa I mengejar korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendekati korban Syaiful Bahri Lubis, lalu korban Syaiful Bahri Lubis menusuk perut Terdakwa I dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu, namun Terdakwa I berhasil menghindar dan menangkap bambu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I berhasil menarik dan mengagit bambu tersebut dengan ketiaknya lalu Terdakwa I mendorong korban Syaiful Bahri Lubis hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul mulut korban Syaiful Bahri Lubis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II sambil memegang kayu bulat dan langsung memukul kepala bagian atas korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di parit pematang sawah dengan kondisi tidak berdaya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat kondisi korban Syaiful Bahri Lubis sudah tidak berdaya, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa kemudian datang isteri korban Syaiful Bahri Lubis yakni saksi Siti Arsyad Gea mendekati korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis masih dapat berkata-kata kepada istrinya agar dirinya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 24.00 wib, karena korban Syaiful Bahri Lubis kondisinya semakin parah maka dirujuk ke Medan namun masih di daerah Kisaran, korban Syaiful Bahri Lubis telah meninggal dunia;
- Bahwa pada Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 01.00 wib, jenazah Syaiful Bahri Lubis tiba di rumah duka dan sekira pukul 13.30 wib, jenazah dimakamkan di Perkuburan Muslim di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa antara keluarga korban Syaiful Bahri Lubis dan keluarga Para Terdakwa tidak adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3

KUHPidana

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3)

KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang terbukti menurut Majelis Hakim yaitu dakwaan kedua dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3 Mengakibatkan maut;

Unsur ke 1 : “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang sebagai Subjek Hukum yang dapat melakukan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I SAMSUL BAKRI JAMBAK Alias BUYUNG dan Terdakwa II EDI SAPUTRA JAMBAK dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Para Terdakwa bahwa ianya bernama SAMSUL BAKRI JAMBAK Alias BUYUNG dan EDI SAPUTRA JAMBAK serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 2 : “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat seseorang menjadi tidak berdaya sedangkan terhadap barang yaitu perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dengan cara paksa atau dengan tenaga yang bertentangan dengan hukum misalnya melempar rumah, membuang barang-barang dagangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis dengan cara Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm, luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm, luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang, bengkak pada kelopak mata kiri, bengkak pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dari hidung dan mulut (aktif);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami kondisi koma dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, oleh karena kondisinya yang cukup parah sehingga dirujuk ke Medan namun ketika dalam perjalanan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan yaitu masih di daerah Kisaran korban Syaiful Bahri Lubis telah meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis menggigit kambing milik Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I marah dan melempar anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis merasa marah karena anjingnya dilempar oleh Terdakwa I, sehingga korban Syaiful Bahri Lubis mengayunkan bambu yang dibawanya kearah kepala sebelah kiri Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I terjatuh dan terduduk ditanah;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis kembali mengayunkan bambu tersebut kearah Terdakwa I dan mengenai lengan kiri Terdakwa I;
- Bahwa kemudian korban Syaiful Bahri Lubis meninggalkan Terdakwa I menuju ke pondok Rijal, namun Terdakwa I mengejar korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendekati korban Syaiful Bahri Lubis, lalu korban Syaiful Bahri Lubis menusuk perut Terdakwa I dengan menggunakan bambu, namun Terdakwa I berhasil menghindar dan menangkap bambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menarik dan mengapit bambu tersebut dengan ketiaknya lalu Terdakwa I mendorong korban Syaiful Bahri Lubis hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul mulut korban Syaiful Bahri Lubis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II sambil memegang kayu bulat dan langsung memukul kepala bagian atas korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di parit pematang sawah dengan kondisi tidak berdaya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat kondisi korban Syaiful Bahri Lubis sudah tidak berdaya, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban Syaiful Bahri Lubis mengalami luka-luka yang cukup parah dan mengalami koma hingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 24.00 wib, karena korban Syaiful Bahri Lubis semakin parah maka dirujuk ke Medan namun setibanya di Kisaran korban Syaiful Bahri Lubis telah meninggal dunia;
- Bahwa pada Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 01.00 wib, jenazah Syaiful Bahri Lubis tiba di rumah duka dan sekira pukul 13.30 wib, jenazah dimakamkan di Perkuburan Muslim di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa antara keluarga korban Syaiful Bahri Lubis dan keluarga Para Terdakwa tidak adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis disebabkan Para Terdakwa merasa marah karena kambing milik Para Terdakwa telah digigit oleh anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melihat kambingnya digigit oleh anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis, membuat Terdakwa I emosi dan melempar anjing tersebut;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa I melempar anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis membuat korban Syaiful Bahri Lubis emosi dan memukul Terdakwa I dengan menggunakan bambu yang dipegangnya sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu korban Syaiful Bahri Lubis meninggalkan Terdakwa I, namun oleh karena Terdakwa I dalam kondisi yang sangat emosi sehingga Terdakwa I mengejar korban Syaiful Bahri Lubis, lalu korban Syaiful Bahri Lubis menusuk bambu ke arah Terdakwa I namun Terdakwa I dapat menghindari dan menangkap serta mengapitnya dengan ketiaknya dan kemudian mendorong korban Syaiful Bahri Lubis hingga terjatuh, dan oleh karena rasa marah yang sudah sangat tinggi hingga Terdakwa I memukul ke arah mulut korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian Terdakwa II datang membantu Terdakwa I dan langsung memukul kepala bagian atas korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Para Terdakwa yang sangat marah, sehingga kekuatan pukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada korban Syaiful Bahri Lubis sangat begitu kuat sehingga korban Syaiful Bahri Lubis tidak berdaya dan mengalami luka yang sangat parah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/689/RSU/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Syaiful Bahri Lubis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Nasution yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala

:	Bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm; Luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm; Luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang; Bengkak pada kelopak mata kiri; Bengkak pada pipi kiri; Pupil mata kanan dilatasi pada jam 19.30 wib; Keluar darah dari hidung dan mulut (aktif);
---	--

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan koma dan dijumpai bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm, luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm, luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang, bengkak pada kelopak mata kiri, bengkak pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dari hidung dan mulut (aktif). Pada jam 20.30 wib, kejang polys x/I, muntah (+), darah (+), stolsel (+), kejang (+) diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis secara bersama-sama dengan tujuan untuk melukai korban Syaiful Bahri Lubis;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa di dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa II tidak ada niat untuk memukul korban Syaiful Bahri Lubis namun karena korban Syaiful Bahri Lubis yang menusuk-nusuk bambu yang dipegangnya ke arah Terdakwa II sehingga Terdakwa II merasa marah dan memukul korban Syaiful Bahri Lubis dengan menggunakan kayu, namun keterangan Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sehingga keterangan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan demikian juga keterangan saksi-saksi yang tidak disumpah di persidangan karena masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur kedua “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke 3 : “Mengakibatkan Maut”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Persawahan Saba Suluk Kelurahan Kayu Jati Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Syaiful Bahri Lubis dengan cara Terdakwa I memukul dengan menggunakan tangan kanannya kearah mulut korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kayu kearah kepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm, luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm, luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang, bengkak pada kelopak mata kiri, bengkak pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi, keluar darah dari hidung dan mulut (aktif);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami kondisi koma dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, oleh karena kondisinya yang cukup parah sehingga dirujuk ke Medan namun ketika dalam perjalanan ke Medan yaitu masih di daerah Kisaran korban Syaiful Bahri Lubis telah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis menggigit kambing milik Para Terdakwa, sehingga Terdakwa I marah dan melempar anjing milik korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis merasa marah karena anjingnya dilempar oleh Terdakwa I, sehingga korban Syaiful Bahri Lubis mengayunkan bambu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawanya kearah kepala sebelah kiri Terdakwa I yang mengakibatkan Terdakwa I terjatuh dan terduduk ditanah;

- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis kembali mengayunkan bambu tersebut kearah Terdakwa I dan mengenai lengan kiri Terdakwa I;
- Bahwa kemudian korban Syaiful Bahri Lubis meninggalkan Terdakwa I menuju ke pondok Rijal, namun Terdakwa I mengejar korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa setelah Terdakwa I mendekati korban Syaiful Bahri Lubis, lalu korban Syaiful Bahri Lubis menusuk perut Terdakwa I dengan menggunakan bambu, namun Terdakwa I berhasil menghindar dan menangkap bambu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I berhasil menarik dan mengapit bambu tersebut dengan ketiaknyanya lalu Terdakwa I mendorong korban Syaiful Bahri Lubis hingga terjatuh;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I memukul mulut korban Syaiful Bahri Lubis dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa II sambil memegang kayu bulat dan langsung memukul kepala bagian atas korban Syaiful Bahri Lubis sebanyak 1 (satu) kali dan kearah wajah yang mengenai pelipis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis terduduk di parit pematang sawah dengan kondisi tidak berdaya dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat kondisi korban Syaiful Bahri Lubis sudah tidak berdaya, Para Terdakwa pergi meninggalkan korban Syaiful Bahri Lubis;
- Bahwa kemudian datang isteri korban Syaiful Bahri Lubis yakni saksi Siti Arsyad Gea dan korban Syaiful Bahri Lubis masih dapat berkata-kata kepada istrinya agar dirinya dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi Siti Arsyad Gea dan saksi Adam yang membawa korban Syaiful Bahri Lubis ke rumah sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, korban Syaiful Bahri Lubis mengalami luka-luka yang cukup parah dan mengalami koma hingga dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan;
- Bahwa korban Syaiful Bahri Lubis masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2012 sekira pukul 19.00 wib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2012 sekira pukul 24.00 wib, karena korban Syaiful Bahri Lubis semakin parah maka dirujuk ke Medan namun setibanya di Kisaran korban Syaiful Bahri Lubis telah meninggal dunia;
- Bahwa pada Senin tanggal 23 Juli 2012 sekira pukul 01.00 wib, jenazah Syaiful Bahri Lubis tiba di rumah duka dan sekira pukul 13.30 wib, jenazah dimakamkan di Perkuburan Muslim di Jalan Merdeka Kelurahan Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa antara keluarga korban Syaiful Bahri Lubis dan keluarga Para Terdakwa tidak adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/689/RSU/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 atas nama Syaiful Bahri Lubis yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulkarnain Nasution yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala

:	Bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm; Luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm; Luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang; Bengkak pada kelopak mata kiri; Bengkak pada pipi kiri; Pupil mata kanan dilatasi pada jam 19.30 wib; Keluar darah dari hidung dan mulut (aktif);
---	--

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan koma dan dijumpai bengkak kepala samping kiri kanan hingga ke bagian belakang diameter 20 cm, luka robek alis mata kiri uk. 8 x 2 x 3 cm, luka robek samping mata kiri sebelah luar uk. 2 x 2 sampai tulang, bengkak pada kelopak mata kiri, bengkak pada pipi kiri, pupil mata kanan dilatasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar darah dari hidung dan mulut (aktif). Pada jam 20.30 wib, kejang pols x/I, muntah (+), darah (+), stolsel (+), kejang (+) diduga akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah ternyata akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban Syaiful Bahri Lubis mengalami luka yang cukup parah dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 474.2/LJK/347/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dibuat dan ditandatangani Lurah Kayu Jati atas nama Palit yang menerangkan bahwa korban Syaiful Bahri Lubis telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2012;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga “mengakibatkan maut” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Meninggal Dunia” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu patutlah di hukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda dan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat hukum perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya Para Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat cukup alasan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang 90 (sembilan puluh) centimeter, dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa II untuk melakukan pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban Syaiful Bahri Lubis;
- Akibat perbuatan Para Terdakwa, keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga yang menafkahi anak-anak dan isteri korban Syaiful Bahri Lubis;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I SAMSUL BAKRI JAMBAK Alias BUYUNG dan Terdakwa II EDI SAPUTRA JAMBAK telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Meninggal Dunia”;

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu bulat panjang 90 (sembilan puluh) centimeter, dirampas untuk dimusnahkan

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 oleh kami RACHMANSYAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH., dan NELLY R. LUBIS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARTINI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh M. IKBAL HADJARATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

(DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.)

(RACHMANSYAH, SH.)

(NELLY R. LUBIS, SH.)

PANITERA PENGGANTI

(HARTINI, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)